



PUTUSAN

Nomor 1884/Pdt.G/2010/PA.Tbn.

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.1 RW. 1, Desa **XXX** Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PO, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 22 September 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1884/Pdt.G/2010/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2005, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1029/129/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah kos selama 4 bulan;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Januari 2006 yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat karena selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi hingga Maret 2006 tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat kepada Penggugat;

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 1884/Pdt.G/2010/PA.Tbn tanggal 27 September 2010 dan 27 Oktober 2010 ia telah dipanggil dengan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Putusan Nomor 1884/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 3 dari 12 Hal.



;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor 1029/129/XI/2005, tanggal 30 Nopember 2005.. (P.1.);
- Surat Keterangan Kepala Desa **XXX** Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor : 100/364/414.213.09/IX/2010, tanggal 16 September 2010.; (P.2.)

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bapak tiri Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah kos selama 4 bulan dan tidak dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat tidak tanggung



jawab. Tergugat sering tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat bahkan justru sebaliknya Tergugat sering memaksa meminta uang kepada Penggugat.;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 5 (lima) tahun setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit Penggugat dan hingga kini tidak pernah pulang tidak kirim kabar dan tidak pula diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :NAMA SAKSI , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat ,;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah kos selama 4 bulan dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat sering tidak

Putusan Nomor 1884/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 5 dari 12 Hal.



bekerja dan tidak pula memberi nafkah belanja kepada Penggugat, ;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 5 (lima) tahun, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan hingga kini tidak pernah pulang tidak kirim kabar dan tidak pula diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.;



Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat karena selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan sebagai akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit Penggugat dan hingga kini sudah selama 4 tahun 6 bulan dan tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak pula diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan sendirinya ketidak- datangan Tergugat merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan- alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;

Putusan Nomor 1884/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 7 dari 12 Hal.



Menimbang, bahwa telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX** mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah pulang, kirim kabar dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih \pm 5 (lima) tahun setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit Penggugat dan hingga kini tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak pula diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah



tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah,
hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Penggugat
terhadap Tergugat sebagai suami- istri.;

Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam pernah
mengatakan dalam Kitab Goyatul Marom yang berbunyi
sebagai berikut :

عَرِّضْتُ لَهَا طَلَقًا وَفِيهَا عَصَابَةٌ
أَسِيفُ أَسِيفُ يَكُونُ

Artinya: " Diwaktu istri (penggugat) telah memuncak
kebenciannya terhadap suami, disitulah hakim
diberi wenang menjatuhkan talak suami dengan talak
satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan
pendapat pakar tersebut, dan oleh karena itu diambil
alih sebagai pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa perkara ini memenuhi syarat
diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan
pasal 125 HIR., yang selaras dengan pendapat pakar hukum
Islam didalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang berbunyi
sebagai berikut :

عَنْ تَزَاكٍ نَزْدَاجٍ بَغْلًا يَلْعَا يَبْهِيلُهُ
ضَقْلًا

Artinya :

Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh,
kalau ada bukti- bukti";

Putusan Nomor 1884/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 9 dari 12 Hal.



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam kategori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugro dari Tergugat (~~XXX~~) kepada Penggugat (~~XXX~~) ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu



rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.M. ALI LUTFI,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua dan ANSHOR, S.H., serta Dra. RISANA YULINDA,SH.MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDAS.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR, S.H.

H.M. ALI LUTFI,SH.M.Hum

Hakim Anggota II

Dra. RISANA YULINDA,SH.MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDAS.H.

Putusan Nomor 1884/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 11 dari 12 Hal.



Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Kepaniteraan
	: Rp.	35.000,-
2.	Biaya	Proses
	: Rp.	225.000,-
3.	Meterai	
	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp. 266.000,-